JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA GORONTALO

[1]Agustina Waty U. Gubali, [2]Noviyanti Tue, [3]Andi Esse Jumriani

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara Jl. Trans Sulawesi No. 72 Moluo, Kwandang, Gorontalo Utara
[2]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan, Universitas Ichsan Gorontalo Utara Jl. Trans Sulawesi No. 72 Moluo, Kwandang, Gorontalo Utara,

Email: [1]agusthinagubali@gmail.com

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that violates human rights and continues to be a serious concern, including in the city of Gorontalo. This study aims to analyze the effectiveness of criminal sanctions against the crime of human trafficking in Gorontalo City from a juridical perspective. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through document studies, interviews with law enforcement officials, and case analysis. The results of the study show that the effectiveness of criminal sanctions in Gorontalo City still faces various obstacles. Some of the main factors that affect are the lack of training of law enforcement officials, the lack of reporting from victims, and the inconsistency of court decisions. In addition, victim prevention and protection programs, such as legal education and social rehabilitation, are still not optimal. This causes criminal sanctions to not provide an optimal deterrent effect for perpetrators. The study concludes that eradicating trafficking requires a more integrated approach, involving strict law enforcement, strengthening prevention programs, and improving victim rehabilitation services. With these measures, it is hoped that trafficking crimes can be suppressed, and the rights of victims are better protected.

Keywords : human trafficking; criminal sanctions; legal effectiveness; victim protection.

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan terus menjadi perhatian serius, termasuk di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Gorontalo dari perspektif yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dengan aparat penegak

hukum, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor utama yang memengaruhi adalah kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, minimnya pelaporan dari korban, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Selain itu, program pencegahan dan perlindungan korban, seperti edukasi hukum dan rehabilitasi sosial, masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan sanksi pidana belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan perdagangan orang memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, melibatkan penegakan hukum yang tegas, penguatan program pencegahan, dan peningkatan layanan rehabilitasi korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejahatan perdagangan orang dapat ditekan, dan hak-hak korban terlindungi secara lebih baik.

Kata Kunci: *perdagangan orang, sanksi pidana, efektivitas hukum, perlindungan korban*

A. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Kota Gorontalo, sebagai salah satu wilayah strategis di Sulawesi, tidak terlepas dari ancaman praktik perdagangan orang.[1] Faktor ekonomi, pendidikan, dan kesenjangan sosial menjadi pemicu utama yang membuat masyarakat rentan menjadi korban. Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut.[2] Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).[3] Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban. Namun, efektivitas implementasi sanksi pidana tersebut di berbagai daerah, termasuk di Kota Gorontalo, masih menjadi pertanyaan besar.[4]

---

[1] Heni Siswanto Heni Siswanto, "DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG," *Https://Pak. Unila. Ac. Id/Dosen/File_penelitian/15608*, 2022.

[2] Annisa Amelia Putri et al., "Perlindungan Anak Jalanan Korban Trafficking Perspektif Kriminologi," *Jurnal UIR Law Review* 7, no. 1 (2023): 35–56.

[3] Ananda Chrisna D Panjaitan, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1–13.

[4] Sefin Anggi Riyantika, "Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban. Ketakutan, kurangnya pemahaman hukum, dan tekanan sosial menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan kasus perdagangan orang.[5] Hal ini menyebabkan banyak pelaku yang tidak terjerat hukum, sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk terus menjalankan kejahatan tersebut. Selain itu, efektivitas sanksi pidana juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan orang.[6] Kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam mengenali modus operandi kejahatan ini menjadi kendala serius. Akibatnya, banyak kasus yang tidak ditangani dengan maksimal, sehingga memberikan efek jera yang minim bagi pelaku. Dari sisi yuridis, meskipun Undang-Undang PTPPO sudah memberikan landasan hukum yang kuat, namun penerapan hukuman sering kali tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Hukuman yang ringan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum membuat pelaku merasa tidak takut akan konsekuensi perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang perlu diperbaiki.[7]

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati Sulistiyowati dkk yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum

[5] Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26.

[6] Abdul Hakim and Tan Kamelo, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)," *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 147–75.

[7] Ayu Gandasari, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Women Trafficking Di Sukabumi Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi[8]

Di Kota Gorontalo, kasus perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik. Modus yang digunakan pun semakin kompleks, mulai dari perekrutan tenaga kerja ilegal hingga eksploitasi seksual. Kondisi ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memutus mata rantai perdagangan orang di wilayah tersebut. Efektivitas sanksi pidana terhadap perdagangan orang tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi korban. Pemerintah Kota Gorontalo perlu meningkatkan program edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.[9] Selain itu, fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban juga harus diperkuat untuk memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan layak.

Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap efektivitas sanksi pidana perdagangan orang di Kota Gorontalo menjadi hal yang sangat penting. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi upaya pencegahan, penanganan, dan pemberantasan perdagangan orang secara komprehensif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Pidana Perdagangan Oran. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan [10] bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan masksud menafsirkan yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secra *purposive* dan *snowbaal* teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini

[8] Yulia Kurniaty et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Magelang," *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 3, no. 2 (2004): 52–67.

[9] Lydia Natalia Amul, Maulia Yuniar Safitri, and Lia Ferina, "Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat Dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 35–47.

[10] Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

berasal dari observasi, keterangan dari wawancara, dan dokumentasi. Sumber tambahan seperti buku dan jurnal, situs web, dan sumber lainnya. Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan memperhatikan masing-masing elemen objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa tingkat perdagangan orang di Kota Gorontalo cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari kepolisian dan lembaga perlindungan korban menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan orang. Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kota Gorontalo. Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat, penerapan hukuman terhadap pelaku sering kali tidak maksimal. Hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Salah satu penyebab lemahnya efektivitas sanksi pidana adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan orang. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, terdapat keterbatasan dalam pelatihan dan sumber daya untuk mengenali modus operandi perdagangan orang yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dapat diungkap secara tuntas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa minimnya pelaporan kasus oleh korban menjadi hambatan besar dalam pemberantasan perdagangan orang. Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan ancaman dari pelaku atau tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, ketidaktahuan korban tentang hak-hak hukum mereka juga menjadi faktor yang signifikan. Dari segi yuridis, terdapat inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kasus perdagangan orang di Kota Gorontalo. Beberapa putusan menunjukkan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yang mencerminkan adanya celah dalam sistem peradilan. Kondisi ini memberikan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan perdagangan orang karena

tidak menciptakan efek jera yang optimal. Kolaborasi antarinstansi di Kota Gorontalo, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga perlindungan korban, masih belum berjalan secara maksimal. Kurangnya koordinasi menyebabkan penanganan kasus sering kali terhambat, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun rehabilitasi korban. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu dalam menangani kejahatan ini. Program pencegahan perdagangan orang di Kota Gorontalo masih belum efektif. Sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih sangat minim. Padahal, program ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perdagangan orang.

Efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Gorontalo dapat dilihat dari dua aspek utama: penegakan hukum dan dampak sosial. Dalam aspek penegakan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.[11] Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas ini adalah kapasitas aparat penegak hukum yang belum optimal dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku perdagangan orang. Hal ini menyebabkan beberapa kasus tidak dapat dituntaskan dengan baik, sehingga pelaku masih memiliki ruang untuk mengulangi perbuatannya.[12] Dari perspektif yuridis, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan, terdapat disparitas dalam beratnya hukuman yang dijatuhkan, meskipun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki dampak besar terhadap korban. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan yang perlu diperbaiki untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Selain itu, kurangnya pelaporan kasus dari masyarakat, terutama

[11] Sabina Ana Trombine, "PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSPLOITASI TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

[12] ARSYAD RIYANDI, "REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

korban, turut menjadi hambatan dalam menegakkan hukum secara efektif. Dalam konteks sosial, faktor budaya dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingginya angka perdagangan orang di Kota Gorontalo. Banyak korban yang berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, tekanan sosial dan ketakutan terhadap ancaman dari pelaku menjadi alasan utama mengapa korban enggan melapor. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum dan program pencegahan sangat penting untuk mengurangi kerentanan ini.

Program pencegahan yang ada saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait cenderung sporadis dan kurang menyentuh komunitas yang paling rentan terhadap perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak memahami bahwa mereka sedang menjadi korban perdagangan orang karena modus yang semakin kompleks, seperti penipuan melalui tawaran pekerjaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas dan cakupan program pencegahan yang lebih strategis dan inklusif. Selain pencegahan, aspek perlindungan dan rehabilitasi korban juga memerlukan perhatian lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dan program rehabilitasi bagi korban di Kota Gorontalo masih sangat terbatas. Padahal, dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mendukung upaya perlindungan korban.

Efektivitas sanksi pidana terhadap perdagangan orang di Kota Gorontalo belum mencapai tingkat yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya pelaporan kasus, minimnya program pencegahan, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dan holistik untuk mengatasi permasalahan ini. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan perlindungan korban diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menekan angka perdagangan orang di Kota Gorontalo.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, minimnya pelaporan dari korban, serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan hukuman yang dijatuhkan tidak selalu memberikan efek jera yang memadai, sehingga upaya pemberantasan perdagangan orang di wilayah ini menjadi kurang efektif.

Efektivitas penanganan kasus perdagangan orang tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan yang lebih strategis dan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan kejahatan perdagangan orang dapat ditekan, dan hak-hak korban dapat terlindungi secara maksimal di Kota Gorontalo.

E. Daftar Pustka

Amul, Lydia Natalia, Maulia Yuniar Safitri, and Lia Ferina. “Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat Dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.” *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 35–47.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Gandasari, Ayu. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Women Trafficking Di Sukabumi Indonesia.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Hakim, Abdul, and Tan Kamelo. “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan).” *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 147–75.

Heni Siswanto, Heni Siswanto. “DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG.” *Https://Pak. Unila. Ac. Id/Dosen/File_penelitian/15608*, 2022.

Kurniaty, Yulia, Hary Abdul Hakim, Universitas Muhammadiyah Magelang, and Jawa Tengah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

) Di Magelang." *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 3, no. 2 (2004): 52–67.

Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1–13.

Putri, Annisa Amelia, Novi Khairunnisa, Verga Syaharani Sukma, and Heni Susanti. "Perlindungan Anak Jalanan Korban Trafficking Perspektif Kriminologi." *Jurnal UIR Law Review* 7, no. 1 (2023): 35–56.

RIYANDI, ARSYAD. "REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Riyantika, Sefin Anggi. "Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Trombine, Sabina Ana. "PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSPLOITASI TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26.